

22  
10 16/02  
00  
2

**TESIS**

**ALTERNATIF PEMIKIRAN TENTANG PEMBAHARUAN  
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA  
KHUSUSNYA  
DALAM PENGATURAN PROSEDUR CLASS ACTIONS**



**INDRO SUGIANTO**


**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**ALTERNATIF PEMIKIRAN TENTANG PEMBAHARUAN  
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA  
KHUSUSNYA  
DALAM PENGATURAN PROSEDUR CLASS ACTIONS**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga




**INDRO SUGIANTO**  
NIM 099913243 M

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
Tanggal 15 April 2002**


**Lembar Pengesahan**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL, 1 April 2002**

Oleh :  
Pembimbing I



**Dr. ABDUL RASJID, SH.,LLM.**  
NIP. 130350732



Pembimbing II

**RICHARD WAHJOEDI, SH.,M.S.**  
NIP. 130531835

**Telah dioji pada  
Tanggal 15 April 2002**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua :

**Prof.Dr.H.Moch.Isnaeni,S.H.,MS.**

Anggota :

**1. Dr.Abdul Rasjid,S.H.,LL.M**

**2. Richard Wahjoedi,S.H.,MS.**

**3. Basuki Rekso Wibowo,S.H.,MS.**

**4. Yohanes Sogar Simamora,S.H.,M.Hum.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan hidayah dan taufiq Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Rasjid, SH.LLM selaku Pembimbing Ketua dan Bapak Richard Wahjoedi, SH.,M.S. selaku Pembimbing Kedua, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran selama saya melakukan penelitian, penulisan dan penyelesaian Tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada diri saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya atas kesempatan yang diberikan kepada diri saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya atas kesempatan yang diberikan kepada diri saya untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum;
4. Semua dosen pengajar beserta staff pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama saya mengikuti proses pendidikan sampai dengan terselesaikannya Tesis ini;

5. Bapak Mas Achmad Santosa, SH.LLM yang telah banyak memberikan bahan literatur, dorongan dan bimbingan kepada diri saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
6. Direktur beserta staff pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Jakarta, atas segala bantuan, bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada diri saya untuk melakukan kajian, penelitian serta memperoleh bahan-bahan hukum sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan dorongan kepada diri saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;

Dan tiada terlupakan sembah sujud saya sampaikan kepada orang tua yang telah mengalirkan ridho dan doa'nya, terima kasih pula saya sampaikan kepada istri saya dr.Hj Umi Aliyah beserta ananda Faisal Rachman dan Rachma Fadhilah atas segala dorongan moril, kesabaran dan keikhlasan serta pengorbanannya yang tiada terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.

Surabaya, April 2002

**INDRO SUGIANTO**

## RINGKASAN

*Class Actions* adalah suatu prosedur pengajuan gugatan keperdataan yang dikenal dalam sistem *Common Law* sejak tahun 1700 an yang kemudian semakin berkembang dan diadopsi kedalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan yakni (1) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta juga diterima dalam praktek Peradilan di Indonesia. Proses adopsi tersebut menimbulkan banyak masalah karena Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini ( HIR ataupun RBg ) tidak mengenal konsep gugatan *Class Actions*, justru dalam beberapa hal terdapat ketentuan-ketentuan dalam konsep gugatan *Class Actions* yang bertentangan dengan ketentuan dalam HIR ataupun RBg.

Ketika ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberi pegangan atau memberikan pengaturan seperti halnya terhadap ketentuan prosedur *Class Actions* ini, maka kajian terhadap sistem hukum negara lain dengan pendekatan studi perbandingan hukum merupakan suatu alternatif dalam upaya untuk menemukan hukum, mengatasi kekosongan hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam kerangka pembaharuan Hukum Acara Perdata dimasa yang akan datang.

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode perbandingan hukum ini dilakukan dengan pentahapan (I) studi terhadap sistem hukum negara lain yang lebih dahulu telah mengatur prosedur gugatan *Class Actions*, khususnya tentang sejarah, filosofi, bentuk pengaturan, isi pengaturan serta wilayah penerapannya; (II) studi

tentang pengaturan *Class Actions* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum yang dipergunakan oleh Hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus gugatan *Class Actions* dan (III) studi perbandingan antara sistem negara lain dengan sistem hukum di Indonesia dalam pengaturan gugatan *Class Actions* ini, dengan mengkaji perbedaan dan persamaan yang ada serta analisis hukum untuk menemukan hukum guna pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia di masa mendatang.

Berdasarkan proses penelitian sebagaimana tersebut diatas, diperoleh temuan bahwa :

- (1) Diciptakannya prosedur gugatan *Class Actions* ini didasari oleh adanya kesadaran kritis bahwa paham individualisme tidak mencukupi lagi untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam era produksi barang dan jasa yang semakin bersifat massal sebagaimana yang tengah terjadi saat ini. Prosedur *Class Action* ini sangat bermanfaat untuk (a) memperkuat akses kepada Keadilan ( *Access to Justice* ), (b) mengembangkan peradilan yang efektif dengan biaya murah ( *Judicial Economy*) dan (c) menimbulkan efek penjera kepada pelaku pelanggaran hukum untuk merubah perilakunya ( *behaviour modification* );
- (2) Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam struktur umum hukum acara berdasarkan ketentuan gugatan *Class Actions* dengan struktur umum hukum acara berdasarkan ketentuan HIR ataupun RBg yang meliputi : (a) Surat Kuasa, dimana dalam *Class Actions*, wakil kelas tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa dari anggota kelasnya sedang



dalam ketentuan HIR ataupun RBg setiap tindakan perwakilan harus dengan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang diwakili; (b) Persyaratan gugatan, dimana dalam *Class Actions* dikenal adanya syarat (1) menyangkut kepentingan masyarakat dalam jumlah sangat banyak (2) Kesamaan kepentingan terhadap permasalahan tentang hukum atau fakta, (3) kesamaan tipe tuntutan dan (4) kejujuran dan kepatutan wakil kelas dalam melindungi kepentingan anggota kelas; (c) Prosedur acara pemeriksaan , khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan dan (d) Prosedur administrasi distribusi ganti kerugian.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang bersifat khusus atau pengatur khusus dalam suatu bab dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang setidaknya memuat ketentuan tentang (I) Ketentuan Umum, termasuk ketentuan penggunaan istilah "Gugatan Perwakilan" sebagai terjemahan dari "*Class Actions*", Persyaratan dan kriteria "Gugatan Perwakilan" serta tentang Surat Kuasa dalam "Gugatan Perwakilan"; (II) Struktur umum prosedur acara pemeriksaan, yang mencakup pengaturan tentang ketentuan dalam prosedur acara pemeriksaan pendahuluan, prosedur notifikasi, prosedur pembuktian, prosedur administrasi distribusi ganti kerugian.

## **ABSTRACT**

Receptive process under the Class Action from Anglo-Saxon law entering Indonesian's law through some regulations and law practice in Indonesia, causes jurisdiction problems. It happens because there are no Rules of Civil Procedure involve the use of Class Action concept. This research efforts the arrangements of Class Actions and doing in 3 phase of researches.

Phase one, is a study of Class Actions arrangements in another countries regulation. This study objections are describe and analyze philosophical basics, organization, arrangement forms, and regulation content of Class Actions.

Phase two, is Class Action's arrangements procedure in some Indonesian regulations and operating procedure in Class Actions' cases for judges. This study objections are investigate and analyze arrangement forms, contents, and law principals which used by judges in Indonesia to examine and trial Class Actions' cases.

Phase three, is comparing Class Actions' arrangement in another country with law system in Indonesia. This study objectives are analyze the differences and similarity of Class Actions' arrangements procedures in order to find verdict in renewal Indonesian Rules of Civil Procedure Act., especially for Class Actions' arrangements.

The results in first phase shows that philosophical bases to create Class Actions' procedures are public critical awareness that individualistic concept cannot protect their importance in this goods and merits production era, that potentially causes higher mass lose-out. Class Actions aim for (1) Access to Justice; (2) Judicial Economy; and (3) Behavior Modifications. Class Actions' arrangement procedures acting through special regulations or included in The Rules Of Civil Procedure Act.

The results in second phase shows that Class Actions' procedures are appropriate with rapid case investigations, simple, and inexpensive.

The results in third phase shows that there are fundamentally differences inside the procedure structures Class Actions proceedings, which are (1) Authority Given Document; (2) Claim Documents Letter (Pleading ); (3) Investigating Preface Procedure; (4) Notifications; and (5) Results Implementation Process, especially for loss claim administration.

The conclusion of this study is demand for rules of Civil Procedure that arrange submission and investigation for Class Actions' cases written in some Special Act or include in The Rules of Civil Procedure Act. The arrangements have to contain about (1) Class Actions' Terms; (2) Authority Given Document; (3) Claim Documents Form; (4) Investigating Programs Procedure, since preface investigations, notifications, approvals until loss claim administration.

**Key words:** Class Actions, Comparative Law Study, and The Rules of Civil Procedure Act Renewal Programs.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Sampul dalam .....	i
Prasyarat Gelar .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Lembar Penetapan Panitia Penguji .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Ringkasan .....	vii
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Permasalahan .....	6
1.3. Penjelasan Judul .....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1. Rancangan Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.4.2.1. Pendekatan Perbandingan Hukum .....	7
1.4.2.2. Pendekatan Konsepsional .....	9
1.4.2.3. Pendekatan Kasus .....	9

1.4.3. Bahan Hukum .....	10
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.7. Tinjauan Pustaka .....	13
1.7.1. Pengertian Dasar Class Actions.....	14
1.7.2. Kriteria Dan Prasyarat Pendayagunaan Prosedur Class Actions .....	17
1.7.3. Tujuan dan Manfaat Prosedur Class Actions .....	19
1.7.4. Tahapan Proses Pemeriksaan Gugatan Class Actions.....	20
1.7.5. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	23
1.7.6. Asas Asas Hukum Acara Perdata .....	25
1.7.7. Pihak Pihak dan Perwakilan Dalam Perkara Perdata .....	31
1.7.8. Putusan Hakim .....	32
1.7.9. Prosedur Class Actions Dalam Perundang-undangan Indonesia .....	33
1.8. Sistematika Penulisan .....	35
 <b>BAB 2 : PROSEDUR CLASS ACTIONS DALAM SISTEM HUKUM DI BEBERAPA NEGARA .....</b>	 <b>38</b>
2.1. Filosofi dan Sejarah Perkembangan Class Actions .....	38
2.1.1. Filosofi Dasar.....	38
2.1.2. Sejarah Perkembangan .....	47

2.2. Bentuk dan Isi Aturan Class Actions .....	52
2.2.1. Bentuk .....	52
2.2.2. Isi .....	54
2.2.2.1. Numerosity .....	59
2.2.2.2. Commonality .....	61
2.3. Prosedur Acara Pemeriksaan .....	63
2.3.1. Proses Sertifikasi .....	63
2.3.2. Pemberitahuan ( Notice ) .....	64
2.3.3. Tahapan Pemeriksaan Gugatan .....	68
<b>BAB 3 : PROSEDUR CLASS ACTIONS DI INDONESIA .....</b>	<b>74</b>
3.1. Pengaturan Class Actions dalam Paraturan Perundang- undangan di Indonesia .....	74
3.1.1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 .....	74
3.1.2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 .....	75
3.1.3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 .....	77
3.2. Penerapan Prosedur Class Actions Dalam Praktek Peradilan di Indonesia .....	78
3.2.1. Kasus Pemadaman Listrik Jawa - Bali .....	78
3.2.2. Kasus Kebakaran Hutan Sumatra Utara .....	84
3.2.3. Kasus Gugatan Becak Jakarta .....	90
3.2.4. Kasus Kabut Asap Pekanbaru .....	94
3.2.5. Kasus Kenaikan Harga Elpiji .....	100
3.2.6. Kasus Kunjungan Luar Negeri Anggota DPRD Jatim	106

3.2.7. Kasus Penolakan Dengar Pendapat DPRD Tuban	10
3.2.8. Kasus LPJ Bupati Deli Serdang	113
3.2.9. Kasus Pencemaran Lingkungan DAS Way Seputih	116
<b>BAB 4 : PENGATURAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA.....</b>	<b>124</b>
4.1. Perbandingan Prosedur Acara Pemeriksaan	125
4.2. Titik Persinggungan	135
4.3. Pokok Pokok Pemikiran untuk Pembaharuan Hukum	
Acara Perdata Indonesia .....	140
4.3.1. Bentuk	140
4.3.2. Isi	141
4.3.3. Wilayah Penerapan	144
<b>BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>147</b>
5.1. Kesimpulan	147
5.2. Saran	156
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>159</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 4.1. : Perbandingan Struktur Umum Prosedur Acara Pemeriksaan.....	134
Gambar 4.2. : Usulan Modifikasi Struktur Umum Prosedur Acara Pemeriksaan.....	146



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Rule 23 of US Federal Rule of Civil Procedure	161
The Federal Court of Australia Act, 1976	163
The Ontario Class proceedings Act, 1992	172

